Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial
Volume 4, Nomor 1, Tahun 2025
e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 28-40
DOI: https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4670
Available Online at: https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis

Peran dan Tanggung Jawab Platform Digital dalam Upaya Pengenaan Pajak di Indonesia Era *Society* 5.0 Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Revina Putri Utami[1*], Amelia Cahyadini[2], Tasya Safiranita[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia

**Korespondensi penulis: revina20003@mail.unpad.ac.id*

Abstract. *Technological advancements in the Society 5.0 era have transformed the economic landscape, including taxation mechanisms. This study focuses on the role and responsibilities of digital platforms in tax imposition in Indonesia, governed by various regulations such as the Harmonized Tax Law (UU HPP) and Electronic Information and Transaction Law (UU ITE). The study finds that while digital platforms are central to the digital economy, existing regulations have not fully addressed the complexity of their operations, particularly in the context of taxation. Using a normative juridical approach, this research examines key challenges such as transaction anonymity, taxation disparities between conventional and digital companies, and tax avoidance by multinational digital platforms. On the other hand, the Indonesian government has initiated adaptation efforts by imposing Value-Added Tax (VAT) on digital trade, although its implementation still faces technical and administrative barriers. The study concludes that Indonesia's tax regulations need reforms to better accommodate the dynamics of the digital economy, including implementing fair and legally certain taxes for digital platforms. Recommendations include strengthening oversight, enhancing international collaboration, and utilizing technology to improve transparency and efficiency in the tax system. This research aims to contribute to the government, regulators, and business actors in creating an inclusive and sustainable digital economic ecosystem*.

Keywords: *Platform, Digital, Taxation, Society 5.0, VAT.*

Abstrak. Perkembangan teknologi di era *Society* 5.0 telah mengubah lanskap ekonomi, termasuk mekanisme perpajakan. Skripsi ini berfokus pada peran dan tanggung jawab platform digital dalam pengenaan pajak di Indonesia, yang diatur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun platform digital menjadi komponen utama ekonomi digital, regulasi yang ada masih belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas operasi mereka, khususnya dalam aspek perpajakan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji tantangan utama seperti anonimitas transaksi, kesenjangan perpajakan antara perusahaan konvensional dan digital, serta penghindaran pajak oleh platform digital multinasional. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya adaptasi melalui pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perdagangan digital, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi perpajakan di Indonesia memerlukan reformasi untuk lebih mengakomodasi dinamika ekonomi digital, termasuk penerapan pajak yang adil dan berkepastian hukum bagi platform digital. Rekomendasi meliputi penguatan pengawasan, peningkatan kolaborasi internasional, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pemerintah, regulator, dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Platform*, Digital, Perpajakan, *Society* 5.0, PPN.

Received November 17, 2024; Revised Desember 09, 2024; Accepted Desember 24, 2024; Online Available Desember 27, 2024

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam interaksi sosial, bisnis, dan akses informasi. Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi kerangka regulasi, tetapi juga menjadi elemen tak terpisahkan dari regulasi itu sendiri (Safiranita et al., 2023). Perubahan teknologi yang cepat dan masif menyajikan tantangan baru bagi masyarakat dan pemerintah untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan regulasi yang akan datang. Teknologi yang meresap dalam kehidupan sehari-hari mempersembahkan kemudahan dan meningkatkan efisiensi dalam segala aspek. Kegiatan yang sebelumnya dianggap sulit dan memerlukan usaha besar kini menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan, contohnya perdagangan lintas negara. Hal ini dapat dirasakan karena konsep tanpa batas (*borderless*) (Rami et al., 2021) yang disuguhkan oleh perkembangan teknologi, sehingga begitu memudahkan dan membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya (Ramli et al., 2022).

Kemudahan yang diperoleh dari perkembangan teknologi saat ini merupakan hasil dari inovasi yang terus berkembang dari masa ke masa. Perkembangan teknologi saat ini merupakan bagian dari sejarah panjang revolusi industri. Revolusi industri mencakup transformasi signifikan dalam manufaktur, mengubah proses produksi dari kerja manual menjadi didukung oleh mesin untuk penggerak dan pemrosesan. Revolusi industri telah mencapai era *society* 5.0, yang menandai penggabungan produksi dengan teknologi internet, termasuk cloud computing (komputasi awan), mobile computing (komputasi bergerak), dan big data (mahadata), yang memiliki peran sentral dalam industry (Safiranita et al., 2022). Era *society* 5.0 adalah era yang berfokus pada manusia dan didukung oleh teknologi, yang bersamaan dengan itu meningkatkan kemampuan manusia dalam menemukan dan membuka berbagai peluang. Era ini menekankan optimalisasi kinerja yang ada dengan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas (Rahmawan &Effendi, 2021). *Platform digital* memfasilitasi peningkatan produktivitas dalam pekerjaan dan bisnis dengan memberikan kenyamanan kepada pengguna (Prasetiyo & Utomo, 2023), serta berperan sebagai perantara antara produksi dan konsumsi barang dan jasa dengan cara kerja yang lebih optimal. Konsep ini dianggap sebagai pemodelan efisien futuristik dalam bisnis dan social (Kazan et al., 2014). Perusahaan berlomba-lomba memiliki platform digital untuk menghubungkan pemilik dan pengguna karena tanpa itu merek bisnis akan sulit mencapai ketenaran di pasar.

Platform digital membutuhkan regulasi yang jelas untuk beroperasi dengan baik di Indonesia. Batasan-batasan operasional harus ditetapkan untuk menghindari tumpang tindih

dengan subjek lain. Hal ini dapat dimulai dengan mengakomodasi dan menetapkan peran serta tanggung jawab platform digital selama beroperasi di Indonesia. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi akibat kedudukan platform digital yang belum memadai secara maksimal di Indonesia adalah pencabutan izin TikTok Shop untuk beroperasi di Indonesia sejak tanggal 4 Oktober 2023 lalu (Dewi, 2023). TikTok sebagai platform digital yang sudah mengembangkan dan menyediakan fitur melakukan jual beli barang dan/atau jasa kepada seluruh pengguna TikTok serta memfasilitasi transaksi pembayaran sekaligus. Namun, kegiatan yang dijalankan hanya mengantongi izin sebagai bagian dari Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) bukan sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dari Kementerian Perdagangan. TikTok juga hanya mengantongi izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) yang artinya tidak bisa memiliki wewenang dalam menjalankan perdagangan dalam bentuk e-commerce di Indonesia sebagaimana yang sudah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Kegiatan TikTok terbatas hanya sebagai layanan media sosial bukan sebagai platform jual beli online sebagaimana yang selama ini dilakukan melalui TikTok Shop.

Pada tanggal 12 Desember 2023, TikTok Shop kembali dibuka dengan adanya investasi sebesar 1,5 miliar dolar AS dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Hal ini berarti bahwa bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia, dengan TikTok memiliki kendali atas PT Tokopedia. Upaya penggabungan antara TikTok Shop dan Tokopedia, sebagai perusahaan lokal Indonesia, memberikan kepastian hukum bahwa TikTok Shop akan menjadi perusahaan perdagangan elektronik yang berkedudukan di Indonesia dan harus tunduk pada peraturan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan pengalaman TikTok Shop di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat *grey area* dalam pengaturan kedudukan *platform digital* yang beroperasi di Indonesia, meskipun akhirnya berhasil ditutup. Selama TikTok Shop beroperasi di Indonesia, hanya terjadi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas operasional sebagai media sosial yang terbatas pada jasa iklan, bukan transaksi e-commerce. Dapat disimpulkan transaksi dagang yang dilakukan pada TikTok Shop tidak dikenai pengenaan pajak baik Pajak Penghasilan (PPh) BUT dan PPN atas aktivitas perdagangan, sehingga membuat kesenjangan yang begitu jauh dengan toko konvensional dalam persaingan usaha yang sehat. Kerugian yang dirasakan tidak hanya terkait dengan pemasukan negara dalam hal pajak, tetapi juga mempengaruhi ekosistem persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, dan kejelasan izin edar produk yang diperjualbelikan. Harus diakui

bahwa Indonesia mengalami kerugian besar selama TikTok Shop beroperasi tanpa izin yang memadai.

Indonesia memang sudah mencoba merumuskan pengaturan terkait *platform digital* yang beroperasi di wilayah yurisdiksi Indonesia, salah satunya terkait pengenaan PPN untuk platform digital di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menunjukkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kemajuan teknologi di era *society* 5.0. Pada era ini, teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan big data semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ekonomi digital. UU HPP hadir untuk menyajikan kerangka hukum yang mengatur kewajiban perpajakan bagi platform digital, baik skala nasional maupun internasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi digital memberikan kontribusi yang adil terhadap penerimaan negara, menghindari penghindaran pajak, dan menciptakan persaingan yang sehat antara bisnis konvensional dan digital. Namun, pengaturan yang terkandung dalam UU HPP serta peraturan lain mengenai platform digital masih belum cukup mewadahi kompleksitas fenomena pengenaan pajak platform digital di Indonesia yang semakin berkembang.

Pengaturan mengenai *platform digital* seharusnya turut dibahas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab platform digital terutama dalam ketaatan pengenaan pajak. Namun, dalam UU ITE tersebut, platform digital belum menjadi objek yang dibahas secara rinci dan hanya mencakup perlindungan informasi data pribadi, pengaturan dan pembatasan konten, pengaturan keamanan dan integrasi sistem digital, serta pemberian sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik. Berdasarkan isi dari undang-undang tersebut, terlihat tidak ada kejelasan mengenai pembahasan dan pengaturan dari platform digital yang akan beroperasi di Indonesia.

Terlepas dari ketidakhadiran pengaturan pengenaan pajak *platform digital* pada UU HPP dan UU ITE, pengaturan platform digital masih dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Undang-Undang 2/2020). Meskipun belum termuat secara rinci, tetapi undang-undang ini mencakup pengaturan mengenai Penyelenggara

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang akan dikenakan pajak.

Jika sebuah PPMSE memenuhi ketentuan yang disebutkan di atas, maka ia wajib membayarkan pajaknya kepada negara. Adapun ketentuan di atas mengenai pengenaan pajak bagi PPMSE, terdapat hambatan berupa perjanjian dengan pemerintah negara lain untuk pencegahan pajak berganda dan pengelakan pajak. Akibatnya, Pajak Penghasilan (PPh) yang seharusnya dibebankan kepada PPMSE luar negeri dengan ketentuan ekonomi yang signifikan di Indonesia dialihkan menjadi pajak transaksi elektronik (Wuandari, 2024).

Indonesia sudah mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang sejalan dengan prinsip internasional, yaitu pengenaan PPN didasarkan pada asas destinasi konsumsi atau tempat dimana terjadinya konsumsi. Hal serupa mengenai pengenaan PPN atas PMSE yang beroperasi di Indonesia juga dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, bahwa adanya penunjukan badan usaha sebagai pemungut PPN PMSE yang dianggap memenuhi kriteria tertentu.

Namun, pemungutan PPN PMSE dilakukan dengan cara penunjukan dari Menteri yang dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Nomor SP-18/2023, per 3 Mei 2023 ada 148 pemungut PPN PMSE dan Rp 12,2 Triliun Rupiah hasil pungutan.

Berdasarkan data di atas, sangat mungkin terdapat badan usaha lain yang belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE yang memenuhi ketentuan pengenaan pajak, mengingat perkembangan teknologi yang pesat di era *society* 5.0. Mekanisme penunjukan ini membuka peluang terjadinya penghindaran pajak atau kekeliruan dalam penghitungan pajak terhadap platform digital. Perusahaan platform digital dapat mengelak dari kewajiban pajak dengan memindahkan bisnis mereka atau merancang ulang struktur perusahaan. Selain itu, terdapat kerentanan bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam melakukan penilaian pajak yang tidak merata terhadap platform digital karena perbedaan karakteristik dan skala operasi yang beragam dan berlangsung secara global. Oleh karena itu, Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengandalkan mekanisme penunjukan ini untuk pengenaan PMSE yang beroperasi dalam yurisdiksi Indonesia.

Pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Transaksi Elektronik untuk platform digital yang beroperasi di wilayah Indonesia belum memiliki ketentuan yang jelas. Pengenaan PPh yang digantikan dengan Pajak Transaksi Elektronik tidak diikuti dengan peraturan yang memadai. Oleh karena itu, peraturan yang ada belum memberikan kepastian hukum atas peran dan tanggung jawab platform digital dalam pengenaan pajak di Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi era *society* 5.0. Dalam konteks ini, peneliti menganggap bahwa pemerintah Indonesia membutuhkan pembangunan mekanisme pembayaran pajak yang mampu memanfaatkan atau berkolaborasi dengan platform digital. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi hak dan kewajiban platform digital melalui mekanisme yang memberikan kepastian dan keadilan.

Berdasarkan pengalaman TikTok Shop yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat kekosongan regulasi yang signifikan terkait posisi platform digital yang beroperasi di Indonesia, meskipun akhirnya berhasil diselesaikan. Selama TikTok Shop beroperasi di Indonesia, hanya PPN yang dikenakan atas layanan iklan sebagai media sosial, dengan pengecualian pada transaksi e-commerce. Pengenaan pajak pada kasus TikTok Shop di atas tentunya memberikan dampak yang tidak hanya terbatas pada pendapatan negara dari pajak, tetapi juga mempengaruhi ekosistem persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, dan ketidakjelasan izin produk yang dijual. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kerugian besar selama TikTok Shop beroperasi tanpa izin yang memadai.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memiliki kekhawatiran tidak hanya pada pengenaan dan penerimaan pajak yang masih belum terakomodir secara keseluruhan untuk platform digital, tetapi adanya urgensi mempertahankan yurisdiksi negara dalam mengatur sistem beroperasi platform digital di Indonesia. Eksistensi sebuah negara dalam dunia maya (cyberspace) juga turut dipertanyakan dan hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan pembayaran pajak serta memperjelas tanggung jawab platform digital yang ingin beroperasi di Indonesia. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan yang padu dalam menyelaraskan tidak hanya peran dan tanggung jawab, tetapi juga membangun ekosistem yang adil terhadap seluruh platform digital yang masuk ke Indonesia. Akibatnya, pengaturan mengenai platform digital yang ada, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan/atau Pajak Transaksi Elektronik untuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi era *society* 5.0 dan keragaman platform digital yang ada.

Keselarasan antara peran dan tanggung jawab platform digital yang beroperasi di Indonesia dengan peraturan yang berlaku harus terwujud secara harmonis. Regulasi yang relevan dapat membantu pihak yang menjadi pemilik bisnis online maupun penyedia platform digital menjalankan bisnis yang sehat dan taat akan pajak. Namun, sebelum merumuskan regulasi mengenai pengenaan pajak yang tepat terhadap platform digital di era *society* 5.0, pemerintah perlu merumuskan batasan dari peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh berbagai jenis platform digital.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan menganalisis mengenai dinamika pengenaan pajak terhadap platform digital yang dapat membantu pemerintah, regulator, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam memahami platform-platform digital dalam pengenaan pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk perbaikan dalam perancangan kebijakan perpajakan di era digital yang lebih efektif dalam mengenakan pajak pada transaksi dan aktivitas digital. Selain itu, penelitian ini juga akan membantu platform digital untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan tanggung jawab platform digital dalam upaya pengenaan pajak di indonesia era *society* 5.0 menurut undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang memanfaatkan sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai instrumen untuk menyelesaikan tantangan yang sedang dihadapi (Soekanto, 2004). Lokasi penelitian dilaksanakan di beberapa tempat yaitu, Perpustakaan Hukum Universitas Padjadjaran Gedung 3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jatinangor, Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Sumedang, Jawa Barat, Perpustakaan Graha Kandaga Universitas Padjadjaran Jatinangor, Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Sumedang, Jawa Barat, Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjadjaran, Jl. dipatiukur No. 35 Bandung, Jawa Barat, dan Kepustakaan Daring.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer yang terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari meliputi literatur buku, hasil karya ilmiah para sarjana, penelitian dalam bentuk jurnal, artikel dari para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dan bahan hukum tersier

merujuk pada sumber yang memberikan panduan dan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut termasuk kamus hukum, ensiklopedia, artikel, laporan, serta informasi yang diperoleh dari situs web yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan riset data Pustaka daring. Teknik analisis data yaitu metode yuridis normatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Platform Digital dalam Upaya Pengenaan Pajak pada Era Society 5.0 berdasarkan UU HPP dan UU ITE

Society 5.0 yang pertama kali diusung oleh Jepang, merupakan konsep masyarakat yang mengintegrasikan teknologi digital, seperti *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (AI), *big data*, dan robotika ke dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi. Era *society 5.0* menekankan integrasi teknologi digital dengan kehidupan sosial untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan berorientasi pada kebutuhan individu. Salah satu implikasi utamanya adalah tumbuhnya ekonomi digital, yang ditandai oleh penggunaan platform digital sebagai basis utama transaksi. Apabila ditinjau dalam konteks pajak, *society 5.0* memiliki potensi mendorong terciptanya sistem yang memungkinkan pemungutan pajak lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi canggih dan terintegrasi. Bagi pemerintah, hal ini menuntut pembentukan regulasi pajak yang fleksibel, adaptif, dan berbasis digital untuk memantau transaksi lintas batas di *cyberspace*

Era society 5.0 membawa paradigma baru yang menjadikan teknologi sebagai alat utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui integrasi teknologi ke dalam semua aspek kehidupan. Salah satu implikasi utamanya adalah tumbuhnya ekonomi digital, yang ditandai oleh penggunaan platform digital sebagai basis utama transaksi. Kehadiran platform digital juga turut memberikan andil sebagai jembatan

antara pelaku ekonomi digital dan pemerintah, memungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengumpulan pajak. Society 5.0 menuntut sistem pajak yang mampu merespon pola transaksi digital yang semakin kompleks, dinamis, dan lintas batas geografis, yang artinya sistem perpajakan harus beradaptasi dengan teknologi dan menyediakan mekanisme yang transparan dan efisien dalam memungut pajak dari transaksi-platform digital. Relevansi utama di sini adalah bahwa sistem perpajakan di era Society 5.0 perlu didesain untuk memastikan platform digital berkontribusi pada penerimaan negara.

1) Kebijakan PPN untuk Platform Digital sebagai Bentuk Keselarasan dengan Society 5.0

2) Kebijakan Pajak Transaksi Elektronik pengganti PPh pada Badan Platform Digital sebagai Bentuk Keselarasan dengan Society 5.0
3) Tanggung Jawab Platform Digital terkait Pengenaan Pajak di Indonesia
4) Tantangan dalam Pengenaan Pajak pada Platform Digital
5) Dampak Society 5.0 terhadap Pengenaan Pajak pada Platform Digital

Mekanisme Pengenaan Pajak yang Adil dan Berkepastian Hukum melalui Platform Digital Dikaitkan dengan Teori Hukum Transformatif

Untuk mencapai mekanisme pengenaan pajak yang adil dan berkepastian hukum melalui platform digital, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan keadilan substansial. Konsep ini sejalan dengan teori hukum transformatif yang menekankan pada peran hukum sebagai alat perubahan sosial yang adaptif terhadap dinamika teknologi dan ekonomi digital. Platform digital, baik domestik maupun asing, memiliki tanggung jawab strategis untuk mendukung transparansi dan integrasi sistem perpajakan. Langkah penting yang dapat diambil adalah memastikan platform digital mendaftarkan diri secara resmi dan berperan aktif dalam pemungutan, pelaporan, serta pembayaran pajak atas transaksi yang terjadi di platform mereka, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Dengan memanfaatkan teknologi, mekanisme ini dapat diterapkan secara otomatis untuk mengurangi celah ketidakpatuhan dan memperkuat akuntabilitas. Selain itu, transparansi dalam pelaporan transaksi, baik dari sisi penjual, pembeli, maupun penyedia jasa, menjadi kunci untuk mewujudkan sistem perpajakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil bagi semua pihak.

Dalam pengenaan pajak, prinsip keadilan menjadi salah satu unsur penting agar penerimaan pajak tidak hanya efektif, tetapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II, teori Four Maxims of Taxation oleh Adam Smith menjadi prinsip dasar perpajakan yang dikenal luas. Salah satu prinsipnya, yaitu prinsip keadilan (equity) menjelaskan bahwa dalam setiap individu atau entitas yang harus membayar pajak harus sesuai denan kemampuan ekonominya dan proporsional dengan pendapatan yang diperoleh. Pada platform digital, keadilan ini menunutut kesetaraan perlakuan pajak antara perusahaan lokal dan platform asing (non-BUT), yang mana non-BUT saat ini masih bebas beroperasi tanpa dikenai PPh Badan dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur secara legit di Indonesia. Peraturan ini masih terhambat oleh yurisdiksi lintas negara agar tidak terkena pengenaan pajak berganda. Meskipun Indonesia sudah berupaya mengatasi ini dengan turut menyukseskan Pilar I OECD, tetapi dari segi dan implementasinya hingga saat ini masih

jauh dari kata siap. Maka dari itu, ketimpangan yang terjadi ketika perusahaan asing memanfaatkan celah regulasi untuk menghindari pajak, sedangkan perusahaan lokal memikul beban pajak yang lebih besar merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip keadilan dari Adam Smith.

Aristoteles turut membedakan keadilan menjadi beberapa hal, yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah setiap pihak mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan komutatif berarti perlakuan adil seseorang dinilai objektif, tidak hanya mendapat haknya, tetapi juga menerima sanksi atau hukuman ketika melakukan suatu kesalahan. Selain itu, juga terdapat keadilan horizontal, yang mana wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama atau dengan kata lain menuntut perlakuan setara antara pelaku usaha berbasis platform digital dan pelaku usaha konvensional jika memang mereka beroperasi dalam kondisi ekonomi serupa. Keadilan secara vertikal dalam hal ini juga ditekankan, yang artinya wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar harus membayar pajak yang lebih besar. Contohnya, perusahaan digital besar yang mendapat keuntungan yang signifikan di pasar Indonesia harus membayar pajak yang mencerminkan penghasilan mereka dibandingkan dengan UKM lokal yang beroperasi di platform digital.

Prinsip keadilan juga sejalan dengan pentingnya prinsip kepastian hukum. Adam Smith menekankan pentingnya kepastian (certainty) merupakan bentuk validasi terkait subjek, objek, tarif maupun waktu pembayaran dari pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam konteks platform digital, prinsip ini mengharuskan aturan perpajakan yang tegas dan tidak ambigu, termasuk pada platform digital asing yang beroperasi tanpa kehadiran fisik di Indonesia. Kepastian hukum juga diperlukan untuk mengatur pajak atas layanan digital dan PPh. Pasal 6 Perppu1/2020 dan UU HPP harus mencakup mekanisme pengenaan pajak yang jelas bagi perusahaan asing non-BUT. Tidak hanya itu, peraturan pelaksana juga harus turut dihadirkan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar. Jika ketidakjelasan dalam regulasi ini dipelihara, maka akan memunculkan penghindaran pajak, sengketa pajak, dan ketimpangan perlakukan antara wajib pajak oleh DJP. Menurut Rochmat Soemitro, kepastian hukum adalah salah satu syarat keadilan dalam sistem perpajakan. Perwujudan kepastian hukum dalam perpajakan adalah adanya prinsip bahwa pajak harus diatur dengan suatu undang-undang dan agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang pemerintah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 23A UUD 1945 (Iskandar, 2021). Komponen yang perlu diatur pada undang-undang adalah komponen materiil seperti subjek, objek, tarif, dasar pengenaan pajak, dan

sanksi pajak. Sedangkan untuk komponen formiil dapat diatur pada peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang.

Upaya perwujudan adil dan berkepastian hukum melalui dalam pengenaan pajak dapat dimulai dari subjek pajak platform digital baik BUT atau non-BUT yang menghasilkan pendapatan di Indonesia sama-sama dianggap sebagai subjek pajak. Kepastian objek pajak juga dapat diwujudkan seperti transaksi digital didukung dengan pengenaan PPN sebagaimana yang sudah diatur pada PMK No.48/PMK.03/2020 dan kepastian tarif pajak yang diatur pada UU HPP serta kepastian tenggat waktu dan tempat pemungutan juga perlu diatur dengan jelas. Kebijakan yang lebih jelas terkait kewajiban pajak untuk perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia, seperti Netflix, Google, dan Amazon, perlu diperkuat dengan sistem pemantauan yang lebih efektif. Pemerintah perlu mendorong peraturan yang memungkinkan integrasi antara platform digital dan sistem administrasi pajak, guna meminimalisir penghindaran pajak.

Keberadaan sanksi dan pengawasan yang jelas juga dibutuhkan di era society 5.0 ini agar keterbatasan pengetahuan pengenaan pajak non-BUT dan kelalaian mereka dapat ditindak dengan baik. Oleh karena itu, penyempurnaan kebijakan perpajakan yang mendukung digitalisasi ekonomi, penyederhanaan proses administrasi pajak, serta edukasi yang berkelanjutan bagi pengguna dan pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem pajak yang lebih efisien dan transparan di era digital. Berikut upaya perbaikan hukum terkait pengaturan pajak pada platform digital yang lebih adil, efisien, dan responsif terhadap tantangan zaman, antara lain:

1) Revisi atau Pembaruan Definisi Subjek Pajak
2) Perbaikan Penerapan Pajak Platform Digital
3) Penyederhanaan Proses Administrasi Pajak
4) Meningkatkan Transparansi dan Pengawasan
5) Penerapan Pajak pada Data dan Aset Digital
6) Implementasi Digital Service Tax (DST)
7) Penegakan Sanksi yang Tegas dan Efektif

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Perkembangan teknologi di era Society 5.0, yang ditandai dengan integrasi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, memengaruhi mekanisme pengenaan pajak di Indonesia. Meskipun demikian, regulasi perpajakan yang ada, seperti pengaturan pengenaan pajak pada Pasal 32A Undang-Undang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan Pasal 15 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika ini. Platform digital, dengan karakteristik uniknya seperti anonimitas, aktivitas lintas negara, dan keberadaan virtual, menimbulkan tantangan baru bagi sistem perpajakan tradisional. Tantangan ini mencakup kesenjangan pajak antara platform digital dan usaha konvensional, penghindaran pajak, dan kurangnya regulasi yang spesifik serta harmonis untuk platform digital. Kepastian hukum dalam pengenaan pajak platform digital di Indonesia sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan transparan. Namun, banyaknya kekosongan hukum terkait pengaturan PPh Platform Digital non-BUT dan peraturan lanjutan dalam pengenaan PPN perlu ditingkatkan untuk mengurangi potensi penghindaran pajak. Langkah ini akan mendukung pembangunan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia

DAFTAR REFERENSI

Aditya Zulmi Rahmawan, & Zaenuriyah Effendi. (2021). Implementasi Society 5.0 dalam kebijakan dan strategi pendidikan pada pandemi Covid-19. *Jurnal Inovasi Strategi dan Model Pembelajaran*, 2(1).

Ahmad M. Ramli, et al. (2022). Collaboration principles between telecommunication operators and over-the-top (OTT) platform providers in the context of the Indonesian Job Creation Regulation. *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*, 10, March.

Amelia Cahyadini, et al. (2022). Pajak penghasilan bagi over-the-top di Indonesia: Sebuah peluang dan tantangan. *Veritas et Justitia*, 8, July.

Kazan, E., Tan, C.-W., & Lim, E.T.K. (2014). Towards a framework of digital platform disruption: A comparative study of centralized & decentralized digital payment providers. *Proceedings of the Australasian Conference on Information Systems (ACIS 2014)*, Auckland, New Zealand.

Moslem Alimohammadlou, & Zahra Khoshsepehr. (2023). The role of Society 5.0 in achieving sustainable development: A spherical fuzzy set approach. *Environmental Science and Pollution Research*, 30.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Safiranita, T., et al. (2022). *Hak cipta dalam media over-the-top*. Refika Aditama.

Safiranita, T., et al. (2023). *Hak cipta dalam perspektif cyber law*. Refika Aditama.

Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Press.

Suman Kumar, & Rajendra Prasad Meena. (2023). The rise of OTT platform: Changing consumer preferences. *International Journal of Management*, 14, July.

Tasya Safiranita Ramli, et al. (2021). Copyrighted content commercialization on OTT media in Indonesia. *Journal of Intellectual Property Rights*, 26, November.

Tasya Safiranita Ramli, et al. (2022). Pemanfaatan teknologi bagi siswa dalam menyokong peningkatan ekonomi digital dan upaya menghadapi era Society 5.0. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1).

Tri Mianto Dion Prasetiyo, & Sugeng Hadi Utomo. (2023). Pengaruh ekonomi digital platform digital dan pemasaran digital terhadap tingkat pendapatan UMKM go online di Kota Kediri. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23, July.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.